



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 23 TAHUN 1997

TENTANG

IJIN TRAYEK, IJIN INSIDENTIL DAN IJIN PENUTUPAN/
PENGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pemakai Jasa Angkutan Jalan serta menjamin ketertiban dan keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan ijin trayek, ijin insidentil ijin penutupan/penggunaan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Ijin Trayek, Ijin Insidentil Ijin Penutupan/Penggunaan Jalan bagi Kendaraan Bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 - Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan umum dengan kendaraan umum;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG IJIN TRAYEK, IJIN INSIDENTIL, IJIN PENUTUPAN/PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- h. Trayek adalah Lintasan untuk Pelayanan Jasa Angkutan;
- i. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- j. Ijin Trayek adalah ijin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan dalam trayek tetap dan teratur;
- h. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapan, pengangkutan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Ijin Insidental adalah ijin penyimpangan dari trayek yang telah ditentukan dalam Kartu Pengawasan, ke trayek lain untuk 1 (satu) kali perjalanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- n. Ijin Penutupan Jalan/Penggunaan Jalan adalah ijin yang diberikan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang petut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

B A B II KETENTUAN IJIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap mobil penumpang umum/mobil bus umum yang sebagian atau seluruh kegiatan operasinya di Daerah atau melakukan kegiatan angkutan kota di Daerah pada trayek tetap dan teratur, harus mendapat Surat Keputusan Ijin Trayek terlebih dahulu dari Walikota/Kotamadya Kepala Daerah;
- (2) Surat Keputusan Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan atas permohonan Pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Jangka waktu berlakunya Surat Keputusan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan Surat Keputusan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan daerah ini, dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan;
- (2) Pengendalian dan pengawasan untuk mobil penumpang umum dan mobil bus umum, dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 5 (lima) tahun, namun harus dilaporkan kembali setiap tahun untuk pengesahan dan pembayaran retribusi;
- (3) Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Ijin Trayek.

f

B A B III
KETENTUAN IJIN INSIDENTIL

Pasal 5

- (1) Setiap mobil penumpang umum/mobil bus umum yang akan menyimpang dari Surat Keputusan Ijin Trayek yang telah ditentukan dalam Kartu Pengawasan Ijin Trayek, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan dari perorangan/Badan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- (3) Surat Ijin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
- (4) Dilarang mengangkut penumpang umum pada trayek yang dilalui oleh kendaraan tersebut;
- (5) Surat Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipungut biaya.

B A B IV
KETENTUAN IJIN PENUTUPAN/PENGGUNAAN JALAN

Pasal 6

- (1) Bagi perorangan/Badan yang memerlukan penutupan jalan untuk suatu kegiatan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Surat Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan dari perorangan/Badan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- (3) Surat Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, tidak dipungut biaya.

B A B V
TATA CARA PERMOHONAN, BENTUK, JENIS, WARNA DAN JUMLAH FORMULIR

Pasal 7

- (1) Tata cara permohonan, pemberian Ijin Trayek dan Ijin Penutupan/Penggunaan Jalan dan Ijin Insidentil ditetapkan oleh Walikota/Dea Kepala Daerah;
- (2) Bentuk, jenis, Warna, dan jumlah formulir yang dipergunakan dan dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum di Daerah dalam trayek tetap dan teratur, serta angkutan insidentil dan penutupan/penggunaan jalan dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi angkutan umum di Daerah dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan per-tahun sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Kendaraan/Tahun;
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Kendaraan/Tahun;
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Kendaraan/Tahun;
 - d. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/Kendaraan/Tahun;

Pasal 9

Retribusi Angkutan Insidental bagi Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) sekali perjalanan.

Pasal 10

- (1) Retribusi penutupan/penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) hari dan masih dapat diperpanjang 2 (dua) kali lagi;
- (2) Permohonan Penutupan/Penggunaan Jalan untuk kepentingan kedukaan (kematian) dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Permohonan Izin Penutupan/Penggunaan Jalan untuk kepentingan Pameran Pembangunan, Peningkatan Pekerjaan Jalan atau kegiatan perayaan hari Nasional hanya dikenakan 1 (satu) kali pungutan retribusi selama kegiatan.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan, dengan menggunakan Kupon Tanda Pungutan Retribusi (TPR) yang telah divalidasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- (2) Hasil Pungutan Retribusi dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8, Peraturan Daerah ini, disetor secara Bruto ke Kas daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyator Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Kepada Juru Pungut diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2, 4, 5, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Melakukan pemotretan terhadap tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum,tersangka atau keluarganya.

B A B X

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 13

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
P E T U A,
[Signature]
WILLIAM BIRE, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
[Signature]
BENEF. N. E R I K.
KUPANG

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor:...../Tahun 1997 Tanggal
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor :..... Tahun 1997 Tanggal 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
P E M B I N A
NIP. 620 016 014

[Handwritten mark]